



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 23 /UN7.F4/HK/I/2023**

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT “EDUKASI DAN
PENYULUHAN” DALAM RANGKA KEGIATAN KEDAIREKA PENGEMBANGAN
KOSMETIK SKINCARE MENGGUNAKAN BAHAN ALAM DAN NANO EMAS UNTUK
PENINGKATAN PROLIFERASI SEL DAN ANTI AGING PADA KULIT

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Merupakan Program Dari Kegiatan Kedaireka – Matching Fund Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Tahun Anggaran 2022 maka perlu dilaksanakan Kegiatan Pengabdian Masyarakat “Edukasi dan Penyuluhan”;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat “Edukasi dan Penyuluhan” Dalam Rangka Kegiatan Kedaireka Pengembangan Kosmetik Skincare Menggunakan Bahan Alam Dan Nano Emas Untuk Peningkatan Proliferasi Sel dan Anti Aging Pada Kulit.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai

- Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 - 2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 5/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT “EDUKASI DAN PENYULUHAN” DALAM RANGKA KEGIATAN KEDAIREKA PENGEMBANGAN KOSMETIK SKINCARE MENGGUNAKAN BAHAN ALAM DAN NANO EMAS UNTUK PENINGKATAN PROLIFERASI SEL DAN ANTI AGING PADA KULIT.

KESATU Mengangkat Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat “Edukasi dan Penyuluhan” dalam Rangka Kegiatan Kedaireka Pengembangan Kosmetik *Skincare* Menggunakan Bahan Alam dan Nano Emas Untuk Peningkatan Proliferasi Sel dan Anti Aging Pada Kulit sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Januari 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 20 Januari 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes.,Sp.S(K)
NIP. 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya. FK Undip;
4. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip;
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 23/UN7.F4/HK/I/2023
TENTANG :
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT
"EDUKASI DAN PENYULUHAN" DALAM RANGKA KEGIATAN
KEDAIREKA PENGEMBANGAN KOSMETIK SKINCARE
MENGUNAKAN BAHAN ALAM DAN NANO EMAS UNTUK
PENINGKATAN PROLIFERASI SEL DAN ANTI AGING PADA
KULIT.

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT:

No	Nama	NIP
1	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D.	198302182009122004
2	dr. Novi Kusumaningrum, Sp.KK., Ph.D.	198111132009122002
3	dr. Yora Nindita, M.Sc., Ph.D	198111112008012014
4	Dr. Eng. Ali Khumaeni, S.Si., M.Eng.	198308072014041001
5	Shoimatul Fitria, S.E., M.M.	198107272014042001

Semarang, 20 Januari 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes.,Sp.S(K)
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

